

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tindakan kecurangan (*fraud*) khususnya korupsi di Indonesia sudah tidak asing lagi terdengar masyarakat. Semenjak tahun 1997-1998 pada saat jatuhnya pemerintahan Orde Baru, masyarakat semakin kritis dan mencermati berbagai kebijakan penyelenggaraan pemerintah yang rawan akan unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pemberantasan *fraud* masih menjadi tugas penting yang terus diupayakan pemerintah hingga saat ini. Terjadinya *fraud*, yaitu suatu tindakan yang disengaja yang tidak dapat terdeteksi oleh suatu pengauditan yang dapat memberikan dampak merugikan.

Berdasarkan *Report to the Nations 2022* yang dirilis oleh *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, Indonesia menduduki posisi ke-4 teratas sebagai negara dengan jumlah *fraud* terbanyak di wilayah Asia Pasifik dengan jumlah kasus sebanyak 23 kasus. Korupsi, pungutan liar, suap, dan pencucian uang merupakan beberapa tindakan kecurangan (*fraud*) yang banyak terjadi di Indonesia. *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* Indonesia dalam Survei *Fraud* Indonesia pada tahun 2019 menemukan bahwa *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah Korupsi dengan persentase 64,4%, kemudian Penyalahgunaan Aset/Kekayaan Negara dan Perusahaan dengan persentase 28,9%, lalu *Fraud* Laporan Keuangan sebesar 6,7%.

Praktik kejahatan *fraud* tidak hanya terjadi di sektor swasta saja, tetapi di sektor publik juga kerap kali terjadi adanya tindakan *fraud*. Tercatat sebanyak 48,5% responden pada Survei *Fraud* Indonesia tahun 2019 menyatakan bahwa lembaga yang paling dirugikan akibat *fraud* adalah Pemerintahan, disusul dengan Perusahaan Negara (BUMN) (31,8%), Perusahaan Swasta (15,1%), Organisasi Lembaga Nir Laba (2,9%), dan lembaga lainnya (1,7%). Maka dari itu, pemerintah membutuhkan suatu perangkat yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan Pembangunan yakni Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang melaksanakan tugas dalam pemberian opini audit pada laporan keuangan pemerintahan. Melalui peran dan kinerja dari BPKP selaku lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan keuangan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, diharapkan mampu menekan/meminimalisasi berbagai tindakan *fraud* dengan melakukan pencegahan, pendeteksian dini, serta penindakan atas praktik-praktik *fraud* yang terjadi (Wuysang et al., 2016).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tidak terlepas dari lingkungan strategis yang mempengaruhi. Salah satunya adalah tuntutan masyarakat untuk terbentuknya aparatur yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Tuntutan tersebut mempengaruhi tugas dan fungsi BPKP dalam memerangi KKN dengan cara preventif, represif dan edukatif. Hal ini ditandai dengan adanya salah satu tugas pokok dan fungsi BPKP yaitu melakukan investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara. Penerapan akuntansi forensik menjadi

solusi yang dapat digunakan oleh BPKP dalam mengatasi tuntutan masyarakat. Penerapan akuntansi forensik yang baik merupakan salah satu solusi yang tepat untuk mengakomodasi tuntutan masyarakat terkait pemberantasan KKN.

Di Indonesia akuntansi forensik mulai digunakan setelah terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997. Pertama kali dilakukan untuk menyelesaikan kasus Bank Bali oleh *Price Waterhouse Cooper* (PWC), dalam keberhasilannya PWC berhasil membuktikan aliran dana yang bersumber dari pencairan dana peminjaman Bank Bali yang rumit. Kegiatan akuntansi forensik telah banyak digunakan khususnya pada lembaga negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Menurut Tuanakotta (2010: 93) akuntansi forensik pada dasarnya adalah untuk menangani *fraud*. Dengan implementasi akuntansi forensik yang baik dapat membantu pengungkapan kecurangan (*fraud*) yang terjadi.

Akuntansi forensik berperan dalam menanggapi kecurigaan, tuduhan, atau bukti penipuan. Seorang akuntan forensik dapat membantu auditor dalam merumuskan rencana untuk menanggapi pengaruh luar seperti tuduhan pelapor atas adanya tindakan *fraud*. Akuntan forensik sering bekerja berdampingan dengan aparat penegak hukum serta spesialis komputer dalam melakukan pemeriksaan *fraud* (Arens, 2017: 13). Akuntansi forensik sendiri merupakan penerapan kedisiplinan akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing pada masalah hukum dimana melakukan proses penyelesaian hukum, baik di dalam ataupun di luar pengadilan (Yulistianingsih et al., 2020). Dalam hal pengaruh akuntansi forensik

terhadap pengungkapan *fraud* berdasarkan hasil penelitian terdahulu, Dianto (2023) menyatakan bahwa akuntansi forensik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *fraud*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan akuntansi forensik dalam organisasi maka akan semakin baik pengungkapan *fraud* yang dapat dilakukan oleh auditor. Begitupun dengan beberapa peneliti lainnya yang dalam penelitiannya menyatakan hal yang sama seperti, Pramesti S.W & Kuntadi, (2022) dan Fauzan, Purnamasari, & Gunawan (2015). Namun pada penelitian lainnya beberapa menyatakan sebaliknya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas & Jaeni (2022) dan Achyarsyah & Rani (2020) dimana keduanya menyatakan bahwa akuntansi forensik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *fraud*.

Selain akuntansi forensik, dalam proses pengungkapan *fraud* diperlukan adanya upaya pembuktian suatu tindakan *fraud* yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku melalui teknik-teknik audit investigatif. Pengungkapan *fraud* dapat dilakukan apabila bukti serta fakta yang ditemukan sudah kuat dan memenuhi ketentuan hukum. Pengungkapan *fraud* dapat gagal apabila pembuktian terkait adanya tindakan *fraud* itu dinilai tidak cukup oleh pengadilan. Maka dari itu dalam upaya pengungkapan *fraud* dibutuhkan penerapan audit investigatif guna memperkuat pembuktian di pengadilan.

Audit investigatif merupakan proses pengumpulan dan pengujian bukti-bukti terkait dengan kasus penyimpangan yang berindikasi akan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, untuk memperoleh kesimpulan yang mendukung tindakan litigasi dan korektif manajemen (Pamungkas & Jaeni, 2022).

Tujuan audit investigasi adalah untuk membuktikan bahwa *fraud* benar-benar terjadi, kapan dan di mana terjadinya, apa penyebabnya, siapa pelakunya, siapa yang dirugikan dan berapa kerugiannya, cara melakukan atau modus operandinya, dan bukti-bukti yang diperoleh sebagai pendukung pembuktian (Karyono, 2013: 127). Sistem investigasi audit yang lemah dapat mengidentifikasi tidak efisiennya operasi perusahaan dan akan menjadi peluang terjadinya *fraud* (Wulandari et al., 2021).

Salah satu upaya untuk mencegah dan mengungkap *fraud* yaitu dengan cara menerapkan akuntansi forensik dan audit investigatif dengan cara melakukan pemeriksaan secara akuntansi dan melakukan penindakan di dalam hukum (Yahfie, 2021). Penerapan akuntansi forensik dan audit investigatif ini merupakan kombinasi dari ilmu akuntansi, audit dan ilmu hukum. Audit investigatif sebagai tindak lanjut daripada akuntansi forensik dimana akuntansi forensik tanpa audit investigatif akan sangat sulit dalam menyelesaikan suatu kasus di pengadilan. Dapat dikatakan apabila audit investigatif dilakukan dengan baik maka penerapan akuntansi forensik akan semakin efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Kuntadi et al., (2022) menyatakan bahwa pengungkapan *fraud* meningkat secara signifikan oleh audit investigatif yang menegaskan bahwasanya audit investigatif secara signifikan meningkatkan pengungkapan *fraud*. Beberapa penelitian menyatakan bahwa audit investigatif berpengaruh terhadap pengungkapan *fraud*, seperti penelitian yang dilakukan oleh Dianto (2023), Pramesti (2022), Fauzan et al., (2015), Achyarsyah & Rani (2020), dan Pamungkas & Jaeni, 2022).

Dalam melakukan investigasi, seorang auditor dituntut untuk menerapkan ketelitian dan kehati-hatian. Kehati-hatian dalam pelaksanaan audit investigasi penting untuk dibarengi dengan sikap skeptis, terutama dalam investigasi bukti-bukti audit. Audit investigatif harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sikap skeptisisme profesional dalam semua aspek dengan mengakui kemungkinan adanya salah saji material. Sehingga dalam melakukan proses audit investigatif, auditor memiliki keyakinan yang tinggi atas asersi atau bukti yang diperoleh dan dapat mempertimbangkan kecukupan dan kesesuaian bukti yang didapatkan. Menurut Standar Audit (SA) 200 yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), skeptisisme profesional adalah suatu sikap yang mencakup suatu pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahan penyajian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan suatu penilaian penting atas bukti audit.

Skeptisisme profesional menjadi salah satu elemen yang penting dalam akuntansi forensik. Menurut Razaee (2019: 59) terdapat beberapa alasan akuntansi forensik gagal dalam mengungkapkan *fraud*, salah satunya adalah tidak bersikap skeptis. Hal ini berarti seorang akuntan forensik dengan skeptisisme profesional yang buruk dapat mengakibatkan gagalnya akuntansi forensik itu sendiri. Seorang akuntan forensik dengan tingkat skeptisisme yang tinggi dapat berdampak pada meningkatnya sikap kritis dalam menanggapi bukti-bukti audit yang valid maupun kontradiksi.

Penelitian yang dilakukan oleh Kuntadi et al. (2022) menyatakan bahwa auditor dengan tingkat skeptisisme profesional yang rendah cenderung tidak

menemukan tanda-tanda kecurangan dibandingkan auditor dengan tingkat skeptisisme profesional yang tinggi. Untuk menurunkan risiko selama audit seperti kegagalan dalam melihat kondisi yang tidak biasa, terlalu menggeneralisasi ketika menarik kesimpulan, dan penggunaan asumsi yang tidak tepat, auditor perlu mempertahankan skeptisisme profesionalnya. Pernyataan terkait pengaruh skeptisisme profesional terhadap pengungkapan *fraud*, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas & Jaeni (2022) dimana skeptisisme profesional berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *fraud*.

*Fraud* atau kecurangan yang paling banyak terjadi di Indonesia ialah korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku lembaga yang memiliki tugas khusus dalam pemberantasan korupsi, menerima 2.707 laporan dugaan korupsi selama periode semester I (Januari-Juni) tahun 2023. Laporan ini terkait dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi di kementerian atau lembaga pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota di BUMN maupun BUMD. Berdasarkan wilayahnya, Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat ke-2 dengan jumlah laporan sebanyak 266 laporan.

BPKP selaku internal auditor pemerintahan yang melakukan tugas pengawasan dalam pelaksanaan anggaran seharusnya dapat melakukan tindakan preventif, represif dan edukatif sebagaimana tugas serta fungsinya. Dengan adanya laporan terkait dugaan salah satu jenis *fraud* yang diterima KPK, memunculkan kemungkinan kurangnya pengawasan atau pendeteksian dan pengungkapan terhadap *fraud*. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti terkait pengungkapan

*fraud* yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Jawa Barat dengan akuntansi forensik, audit investigatif dan skeptisisme profesional sebagai variabel yang dapat berpengaruh terhadap pengungkapan *fraud*.

Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Implementasi Akuntansi Forensik, Audit Investigatif dan Skeptisisme Profesional terhadap Pengungkapan *Fraud*” (Survei pada Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat)**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, Skeptisisme Profesional, dan Pengungkapan *Fraud* di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.
2. Bagaimana pengaruh implementasi Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, dan Skeptisisme Profesional terhadap Pengungkapan *Fraud* secara parsial baik langsung maupun tidak langsung pada Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.
3. Bagaimana pengaruh implementasi Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, dan Skeptisisme Profesional secara simultan terhadap Pengungkapan *Fraud* pada Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:



1. Mendeskripsikan implementasi Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, Skeptisisme Profesional, dan Pengungkapan *Fraud* di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.
2. Menganalisis pengaruh implementasi Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, dan Skeptisisme Profesional terhadap Pengungkapan *Fraud* secara parsial baik secara langsung maupun tidak langsung pada Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.
3. Menganalisis pengaruh implementasi Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, dan Skeptisisme Profesional secara simultan terhadap Pengungkapan *Fraud* pada Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna menambah pengetahuan terkait bagaimana implementasi Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, dan Skeptisisme Profesional ini dapat berpengaruh terhadap pengungkapan *fraud* yang dilakukan oleh auditor investigasi. Serta dapat menjadi sumber literatur bagi pengembangan teori yang berkaitan.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi praktisi terutama yang berkecimpung di dunia pengauditan.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun lokasi dan waktu yang ditetapkan penulis untuk melaksanakan penelitian ini yaitu seperti yang tertera di bawah ini:

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Adapun untuk memperoleh data yang diperlukan pada penelitian ini, penulis menetapkan lokasi untuk melaksanakan penelitian pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat.

### **1.5.2 Waktu Pelaksanaan**

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Januari 2023 dengan estimasi selesai pada bulan Februari 2024. Rincian kegiatan seperti yang tertera pada lampiran 9.